



PUTUSAN
Nomor 561 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Jalan Daman Huri, Perumahan Borneo Muqti II Blok C Nomor 17, RT. 41, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar 1, Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. SYAKHRONY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, beralamat di Jl. A. Yani, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/1078/HK-TU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Obyek sengketa tata usaha ini adalah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Sehingga Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, dapat dijadikan obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk diperiksa dan diadili ;
- Gugatan Penggugat kepada Tergugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 14 Agustus 2012. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, gugatan ini dapat dilakukan karena masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Bupati Kutai Barat tanggal 31 Mei 2012 tersebut ;

Adapun alasan-alasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Warga Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dengan pekerjaan sebagai petani dan Jabatan di Kampung Muara Tae adalah sebagai Petinggi Kampung Muara Tae ;
2. Bahwa, telah bertahun-tahun ini terjadi sengketa batas antara Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, dengan Kampung Muara Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai, dan berkali-kali dilakukan pertemuan untuk menentukan batas kampung antara Penggugat beserta Pengurus Muara Tae lainnya dengan Pengurus Kampung Muara Ponak, akan tetapi, tidak pernah mencapai kesepakatan batas kampung ;
3. Bahwa, sebelum dan setelah Penggugat menjabat sebagai Petinggi Kampung Muara Tae, masyarakat Muara Tae adalah masyarakat yang

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kampung Muara Tae ;

4. Bahwa, Penggugat beserta anggota masyarakat kampung Muara Tae, mendapatkan bukti bahwa Masyarakat Kampung Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai telah menjual lahan beserta tanam tumbuh milik masyarakat Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, kepada Pihak Perusahaan PT. MUNTE WANIQ JAYA PERKASA dengan alasan lahan tersebut dalam wilayah Kampung Ponak dan status lahan adalah tanah garapan ;
5. Bahwa, Penggugat dan Pengurus Kampung Muara Tae yaitu Pemerintah Kampung, Lembaga Adat, dan Lembaga BPK Muara Tae, meninjau pada lokasi pengusuran lahan tersebut, ternyata lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat Muara Tae beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya. Lahan garapan Masyarakat milik masyarakat Muara Tae yang dijual oleh beberapa warga masyarakat Kampung Ponak kepada Perusahaan PT. MUNTE WANIQ JAYA PERKASA tanpa sepengetahuan pemilik lahan Masyarakat Kampung Muara Tae ;
6. Bahwa, oleh karena setelah berkali-kali diadakan pertemuan untuk menentukan batas kampung antara Penggugat beserta Pengurus Kampung Muara Tae dengan Pengurus Kampung Muara Ponak, akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan, namun kemudian Camat Kecamatan Siluq Ngurai menentukan sepihak batas Kampung antara Kampung Muara Tae dengan Kampung Muara Ponak. Penggugat dan Pengurus Kampung Muara Tae tidak menyetujui batas yang dibuat Kecamatan Siluq Ngurai, maka kemudian disepakati untuk mengajukan sengketa batas ini ke Tergugat. Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, agar penentuan batas kampung didasarkan pada penentuan batas berdasarkan kebiasaan adat masyarakat Dayak Benuaq, yaitu adat yang berlaku di Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak ;
7. Bahwa, Tergugat tanpa mengindahkan saran Penggugat dan Pengurus Kampung Muara Tae, kemudian mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang. Yang pada pokoknya memutuskan, lokasi lahan-lahan garapan milik Penggugat dan Masyarakat Muara Tae adalah masuk dalam wilayah Kampung Muara Ponak ;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, adalah sangat merugikan Penggugat. Kerugian Penggugat berupa : 1. Hak atas tanah Penggugat dan Masyarakat Muara Tae dijual oleh orang Muara Ponak ; 2. Perusahaan sawit PT. Munte Waniq Jaya Perkasa masuk paksa ke Kampung Muara Tae melalui Kampung Muara Ponak ; 3. Hilangnya wilayah adat milik Masyarakat Muara Tae ; 4. Lahan milik Penggugat dan Masyarakat Muara tae dianggap tumpang tindih di atas hak orang Muara Ponak. Dengan demikian, terdapat kepentingan dari Penggugat yang dirugikan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (1) ;
9. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, hanya mempertimbangkan serta mengikuti pendapat dari Kecamatan Siluq Ngurai, tanpa memperdulikan dan mempertimbangkan pendapat dari Penggugat dan Masyarakat Muara Tae yang menentukan penetapan batas-batas kampung dengan mendasarkan pada ketentuan adat tentang batas kampung. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama Asas Penegakan Hukum yaitu adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat *in casu*, sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat terutama dalam penentuan batas kampung. Pada masyarakat Muara Tae (adat Dayak Benuaq), penentuan batas kampung berdasarkan Air Menitis : artinya menunjuk pada batas berupa pematang gunung atau kepala sungai antara wilayah Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak. Yaitu, bila air mengalir dari kepala sungai itu arahnya ke Kampung Muara Tae, berarti wilayah ini masuk wilayah Kampung Muara Tae/Jempang. Penentuan batas ini telah dipakai secara turun temurun menurut nenek moyang dan aman tidak pernah terjadi sengketa batas antar kampung. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat *in casu*,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat dengan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orang-orang dari Kampung Muara Ponak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga Kampung Muara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Berdasarkan batas wilayah kampung berdasarkan Air Menitis ini, batas air menitis yang mengarah ke Kampung Muara Tae adalah air dari Sungai Melinau, Sungai Melepeh, Sungai Awakng, Sungai Ngadak, Sungai Mencerek, Sungai Nayan Bekok, Sungai Bayur. Sehingga secara adat, arah air menitis dari sungai-sungai tersebut merupakan batas wilayah Kampung Muara Tae. Penggugat dan warga Kampung Muara Tae memiliki tanah dan berladang di wilayah tersebut. Sedangkan, batas Air Menitis yang mengarah ke Kampung Muara Ponak dan Kampung Kenyanyan adalah Sungai Mentelaratn, Sungai Pose, Sungai Jebor Juma. Batas ini yang menjadi wilayah Kampung Ponak. Asas Daya Tangkap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Tergugat telah diberitahu oleh Penggugat agar dalam penentuan batas kampung, memperhatikan adat istiadat setempat, tapi Tergugat tetap saja mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu*, tanpa memperhatikan adat istiadat setempat dalam penentuan batas kampung, fakta membuktikan Tergugat tidak peka terhadap aspirasi masyarakat. Tergugat dalam hal ini telah : 1) Membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ; 2) Menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; 3) Setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, termasuk kepentingan Penggugat, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut. Sehingga secara keseluruhan, dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu*, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 2 ;

10. Bahwa, Tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara *in casu*, tidak pernah mengikut sertakan Penggugat dan tokoh masyarakat Kampung Muara Tae dalam Tim Penetapan dan Penegasan batas desa. Padahal, Penggugat dan Tokoh masyarakat Kampung Muara Tae mempunyai hak secara hukum untuk ikut serta dalam Tim Penetapan dan Penegasan batas

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negara in casu, Tergugat tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung. Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bab III Tim Penegasan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 6 ayat (1) : *untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota*. Dan ayat (3) : Keanggotaan Tim Penetapan dan Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal : a. Kecamatan ; b. Pemerintah Desa ; dan c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan ;

11. Bahwa, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat in casu, harus dilakukan penundaan, dengan alasan keputusan Tergugat in casu sangat merugikan Penggugat, karena setelah adanya keputusan tersebut makin banyak lahan milik Penggugat dan lahan milik warga Masyarakat Muara Tae yang sebelum adanya keputusan dari Tergugat, merupakan lahan yang menjadi milik Penggugat dan milik warga Masyarakat Muara Tae dan termasuk di wilayah Kampung Muara Tae, digusur oleh Perusahaan Kelapa Sawit PT. Munte Waniq Jaya Perkasa, sekalipun terhadap perkara pengusuran ini telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan berkas laporan telah limphakan ke Kepolisian Resor Kutai Barat. Keputusan Tergugat *in casu*, sangat merugikan Penggugat dan hanya menguntungkan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orang-orang yang melakukan penjualan tanah di wilayah Kampung Muara Tae dan milik warga Kampung Muara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Alasan penundaan dari Penggugat ini harus dikabulkan karena kepentingan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa melakukan pengusuran dan kepentingan penjual tanah tersebut bukan merupakan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ;

Bahwa, oleh karena, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus membayar segala biaya dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;
3. Memerintahkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Bahwa dalam konstruksi gugatan (posita gugatan) Penggugat, menyebutkan: hak atas tanah garapan Penggugat dan masyarakat Muara Tae dijual oleh orang Muara Ponak kepada Perusahaan Sawit PT. Munte Waniq Jaya Perkasa. Dari konstruksi gugatan Penggugat tersebut sangat jelas menyangkut hak keperdataan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan terbitnya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang. Maka seharusnya menurut hukum, Penggugat menyelesaikan permasalahan hak keperdataan tersebut pada Peradilan Umum, karena yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah benar

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijual oleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjual tanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah. Sebab, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keabsahan tentang hak keperdataan Penggugat atas tanah garapan dimaksud ;

Dengan demikian, dari uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan kewenangan Peradilan umum, *in casu* Pengadilan Negeri Kutai Barat ;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan sebagai Petani dan sebagai Petinggi Kampung Muara Tae (vide angka 1 posita gugatan). Dari dalil Penggugat tersebut tidak jelas apakah Penggugat melancarkan gugatan kepada Tergugat bertindak sebagai petani ataukah selaku Petinggi Kampung Muara Tae ;

Bahwa kalau Penggugat bertindak selaku Petani, maka ia tidak memiliki kapasitas/kepentingan melancarkan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa. Sebab, dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang (obyek sengketa), tidak menghilangkan hak kepemilikan lahan/hak garapan Penggugat, sepanjang Penggugat dapat membuktikan secara sah menurut hukum ;

Bahwa walaupun Penggugat bertindak selaku Petinggi Kampung Muara Tae, itupun tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebab, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 10 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 04 Februari 2008 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung, sangat tegas dan jelas menyebutkan :

Ayat (2) berbunyi :

Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintahan Kabupaten/Kota ;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) berbunyi :

Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final ;

Bahwa dari apa yang secara keseluruhan terurai di atas, sangatlah jelas bahwa:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Kutai Barat ;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas apakah Penggugat melancarkan gugatan kepada Tergugat selaku petani ataukah bertindak selaku Petinggi Kampung Muara Tae ;

Maka, dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvankelijk verklaard*), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat dengan ini mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 87/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan /diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2012/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 15 November 2013;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 Desember 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa risalah kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 November 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 30 September 2013. Dengan demikian, penyerahan risalah kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MASRANI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASRANI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,MH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 561K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754